



**AKTA PERDAMAIAAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mbn**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Maret 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**SUMARDI**, alamat Gang Kepinis II Nomor 36 RT 04 RW 00, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Cipta Hendra, Pulungan, S.H., Rio Fitra Meilindo, S.H., advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Cipta Marwah Keadilan" yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT 06 RW 02 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, email: [ciptakanmarwahkeadilan@gmail.com](mailto:ciptakanmarwahkeadilan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian di bawah register Nomor 10/SK/2025 tanggal 21 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

1. **ERMA SURYANI BINTI AMIR SYARIPUDIN HK (ALM)**, alamat RT 02 Lingkungan 1, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SRI HARTATI BINTI AMIR SYARIPUDIN HK (ALM)**, alamat RT 10 Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat I yang merupakan saudara kandung Tergugat II, berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 2/SK/HK.1/2025/PN Mbn yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **A. SYAMSURI BIN AMIR SYARIPUDIN HK (ALM)**, alamat RT 10 Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat I yang merupakan saudara kandung Tergugat III, berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 2/SK/HK.1/2025/PN Mbn yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **EMILIA SANUR BINTI AMIR SYARIPUDIN HK (ALM)**, alamat RT 10 Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat I

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan saudara kandung Tergugat IV, berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 2/SK/HK.1/2025/PN Mbn yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **LINDA WATI BINTI AMIR SYARIPUDIN HK (ALM)**, alamat RT 10 Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat I yang merupakan saudara kandung Tergugat V, berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 2/SK/HK.1/2025/PN Mbn yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **MELI YONANI**, alamat Desa Benteng Rendah RT 05 Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Juwenilisa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 Maret 2025 sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri persengketaan secara damai di Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam perkara perdata dengan nomor register 3/Pdt.G/2025/PN Mbn setelah diupayakannya perdamaian oleh Mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Muara Bulian.

## Pasal 2

Bahwa dalam mediasi perkara *a quo*, Tergugat I berperan atas namanya sendiri dan atas nama Tergugat II, III, IV, dan V, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 17 Maret 2025 dengan Penetapan Nomor 2/SK/HK.1/2025/PN Mbn;

## Pasal 3

Bahwa Tergugat I memang benar pernah menjual sebidang tanah di atas objek sengketa kepada Tergugat VI, akan tetapi uang Tergugat VI telah dikembalikan oleh Tergugat I, sehingga Tergugat VI menyatakan sudah tidak lagi memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mbn



**Pasal 4**

Bahwa Penggugat dan Tergugat I,II,III, IV serta V telah sepakat untuk membagi tanah tersebut sesuai dengan ukuran yang telah disepakati sebagaimana yang telah tertuang dalam kesepakatan, sejak tanggal ditandatangani kesepakatan ini;

**Pasal 5**

Bahwa objek sengketa dari Pembagian telah diukur secara bersama-sama oleh Penggugat dan Para Tergugat bahwa tanah yang disengketakan seluas: Lebar 83 Meter dan Panjang 185 Meter;

**Pasal 6**

Bahwa Penggugat mendapat sebagian tanah dengan Luas: Lebar 37 Meter dan Panjang 185 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat: Berbatasan dengan M.Nasir;
- Timur: Berbatasan dengan Tergugat I,II,III, IV dan V;
- Utara: Jalan;
- Selatan: Suhut Jawo;

**Pasal 7**

Bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V mendapat sebagian tanah dengan Luas: Lebar 46 Meter dan Panjang 185 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat: Berbatasan dengan Penggugat;
- Timur: Berbatasan dengan tanah milik Pathi Ahmad yang telah dijual kepada orang lain;
- Utara: Jalan;
- Selatan: Suhut Jawo;

**Pasal 8**

Bahwa Kesepakatan ini berlaku terhitung sejak di tandatangani kesepakatan perdamaian ini;

**Pasal 9**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

**Pasal 10**

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dengan maksud dan itikad baik, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak mana pun juga, serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan telah dibubuhi tandatangan diatas materai, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

**Pasal 11**

Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

*Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor: 3/Pdt.G/2025/PN.Mbn untuk menguatkan/mengukuhkan Kesepakatan Perdamaian tersebut ke dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 12

Bahwa Para Pihak akan taat dan patuh terhadap isi Akta Perdamaian ini setelah dibacakan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim;

## Pasal 13

Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para pihak tidak saling menuntut, baik secara Perdata maupun secara Pidana dikemudian hari. Apabila kesepakatan ini telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, maka seluruh pihak menjamin tidak akan ada keluhan, aduan, gugatan, tuntutan, ancaman, paksaan, ataupun dari Pihak Ketiga atau Pihak lainnya terhadap kedua belah pihak;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 Maret 2025 dan dibacakan kepada para pihak, serta mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Muara Bulian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUMARDI**, alamat Gang Kepinis II Nomor 36 RT 04 RW 00, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Cipta Hendra, Pulungan, S.H., Rio Fitra Meilindo, S.H., advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Cipta Marwah Keadilan” yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT 06 RW 02 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, email: [ciptakmarwahkeadilan@gmail.com](mailto:ciptakmarwahkeadilan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulian di bawah register Nomor 10/SK/2025 tanggal 21  
Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

1. **ERMA SURYANI BINTI AMIR SYARIPUDIN HK (ALM)**, alamat RT 02 Lingkungan 1, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SRI HARTATI BINTI AMIR SYARIPUDIN HK (ALM)**, alamat RT 10 Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat I yang merupakan saudara kandung Tergugat II, berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 2/SK/HK.1/2025/PN Mbn yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **A. SYAMSURI BIN AMIR SYARIPUDIN HK (ALM)**, alamat RT 10 Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat I yang merupakan saudara kandung Tergugat III, berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 2/SK/HK.1/2025/PN Mbn yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **EMILIA SANUR BINTI AMIR SYARIPUDIN HK (ALM)**, alamat RT 10 Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat I yang merupakan saudara kandung Tergugat IV, berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 2/SK/HK.1/2025/PN Mbn yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **LINDA WATI BINTI AMIR SYARIPUDIN HK (ALM)**, alamat RT 10 Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat I yang merupakan saudara kandung Tergugat V, berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 2/SK/HK.1/2025/PN Mbn yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **MELI YONANI**, alamat Desa Benteng Rendah RT 05 Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

*Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mbn*





Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian yang telah diterima Majelis Hakim, Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut telah berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, dan oleh karena telah disepakati para pihak mengenai biaya perkara, yaitu dibebankan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menghukum Para Pihak untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, Tri Yuanita Indriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., M.H., dan Dara Puspita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Boris Marisi S., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, Tergugat I, Tergugat VI, dan Kuasa Tergugat I s.d.

*Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd.

Heny Dwitarum, S.H., M.H.

ttd.

Dara Puspita, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Boris Marisi S., S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp200.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp368.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp70.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp688.000,00;

(enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)